

Kualitas Laporan Keuangan PSAK 401 BPRS Bhakri Sumekar: Akuntansi Murabahah dan Mudharabah

Quality of Financial Reports PSAK 401 BPRS Bhakri Sumekar: Murabaha and Mudharabah Accounting

Ach Farhan Efendi^{1*}, Anni Muslimah Purnamawati²

¹ Program Studi Akuntansi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Madura, Pamekasan, Indonesia

² Program Studi Akuntansi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Madura, Pamekasan, Indonesia

DOI: <https://doi.org/10.28918/Jaais.v7i1.13895>

ABSTRACT

Introduction/Main Objectives: This study aims to evaluate the extent of BPRS compliance with the implementation of PSAK 401, 402, and 405 in financial reports for the period 2022 to 2024 using a qualitative approach. **Background Problems:** The background to this research is the increasing pressure related to accountability and transparency in Islamic financial institutions, where several studies from 2019 to 2025 indicate that the level of compliance with PSAK has a significant impact on the quality of financial reports, customer trust, and institutional stability. **Novelty:** This study provides a long-term analysis of compliance with PSAK 401, 402, and 405 at BPRS Bhakti Sumekar between 2022 and 2024. **Research Methods:** Testing was conducted through qualitative analysis of compliance indicators in the presentation of Islamic financial reports, recognition of murabahah transactions, and accounting treatment for mudharabah financing according to applicable standards. **Finding/Results:** The research results show that the level of compliance of BPRS in the period 2022–2024 is relatively high, with the implementation of PSAK 401 being the most consistent, while PSAK 402 and 405 still require strengthening in terms of measurement and disclosure. **Conclusion:** These findings suggest that improving the quality of reporting systems and internal controls is a crucial factor in ensuring sustainable compliance. Thus, this study emphasizes the

ARTICLE INFO

Article information:

Received:

22 February 2026

Revised:

29 March 2026

Accepted:

1 May 2026

ISSN:

2775-6270 (P-ISSN)

2775-8443 (E-ISSN)

importance of a qualitative approach to obtain evidence regarding the consistency of PSAK implementation at BPRS Bhakti Sumekar.

Keywords: BPRS Bhakti Sumekar, PSAK 401, PSAK 402, PSAK 405, Sharia Accounting Compliance, Sharia Financial Reports

ABSTRAK

Pendahuluan/Tujuan Utama: Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi sejauh mana kepatuhan BPRS terhadap implementasi PSAK 401, 402, dan 405 dalam laporan keuangan untuk periode 2022 hingga 2024 dengan pendekatan Kualitatif. **Latar Belakang Masalah:** Aspek yang melatarbelakangi penelitian ini adalah meningkatnya tekanan terkait akuntabilitas dan transparansi di lembaga keuangan syariah, di mana sejumlah studi dari tahun 2019 hingga 2025 menunjukkan bahwa tingkat kepatuhan terhadap PSAK berdampak signifikan pada kualitas laporan keuangan, kepercayaan pelanggan, dan stabilitas lembaga. **Kebaruan:** Kajian ini memberikan analisis jangka panjang mengenai kepatuhan terhadap PSAK 401, 402, dan 405 di BPRS Bhakti Sumekar antara tahun 2022 hingga 2024. **Metode Penelitian:** Pengujian dilakukan melalui analisis kualitatif pada indikator kepatuhan di penyajian laporan keuangan syariah, pengakuan transaksi murabahah, serta perlakuan akuntansi untuk pembiayaan mudharabah menurut standar yang berlaku. **Temuan/Hasil:** Hasil riset menunjukkan bahwa tingkat kepatuhan BPRS pada periode 2022–2024 tergolong tinggi, di mana penerapan PSAK 401 paling konsisten, sedangkan PSAK 402 dan 405 masih membutuhkan penguatan dalam hal pengukuran dan pengungkapan. **Simpulan:** Temuan ini menunjukkan bahwa peningkatan kualitas sistem pelaporan dan pengawasan internal menjadi faktor krusial dalam menjamin kepatuhan yang berkelanjutan. Dengan demikian, penelitian ini menekankan pentingnya pendekatan kualitatif untuk mendapatkan bukti mengenai konsistensi penerapan PSAK di BPRS Bhakti Sumekar.

Kata kunci: BPRS Bhakti Sumekar, PSAK 401, PSAK 402, PSAK 405, Laporan Keuangan Syariah

*E-mail address: 23383041002@student.iainmadura.ac.id,
annimuslimahpurnamawati@iainmadura.ac.id

PENDAHULUAN

Pertumbuhan lembaga keuangan syariah di Indonesia, khususnya Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS), menunjukkan tren peningkatan yang signifikan, mengukuhkan perannya dalam memfasilitasi pembiayaan sektor mikro dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) selaras dengan prinsip-prinsip syariah. Seiring dengan ekspansi ini, tuntutan terhadap akuntabilitas, transparansi, dan implementasi standar akuntansi syariah yang komprehensif pun kian meningkat. Studi yang dilakukan oleh Razak & Firmansyah (2021), Dwi Utami (2023) mengindikasikan bahwa kualitas laporan keuangan entitas syariah sangat bergantung pada tingkat kepatuhan terhadap Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) Syariah. Hal ini berkaitan erat dengan penerapan PSAK 401 yang

mengatur penyajian laporan keuangan syariah, PSAK 402 yang berkaitan dengan akuntansi murabahah (transaksi jual beli), dan PSAK 405 terkait akuntansi mudharabah (kemitraan bisnis). Lebih lanjut, riset oleh Yunita (2019) menegaskan bahwa penerapan standar-standar ini merupakan fondasi krusial dalam menjamin kualitas dan kredibilitas laporan keuangan yang dihasilkan.

Namun demikian, berbagai studi empiris yang berfokus pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) mengindikasikan bahwa kepatuhan terhadap Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) syariah yang berlaku, meskipun telah ada, masih belum optimal, khususnya terkait dengan aspek pengungkapan informasi. Lebih lanjut, hasil penelitian oleh Al-Dmour, et. al (2018), Susanty et al. (2020) menyoroti bahwa sekalipun struktur laporan keuangan telah mengacu pada PSAK 401, masih terdapat keterbatasan dalam penyajian catatan atas laporan keuangan yang secara komprehensif menguraikan karakteristik akad syariah. Temuan ini mendapatkan konfirmasi dari studi yang dilakukan oleh Hermansyah & Romdhon (2022), Augustina & Rozalinda (2023) yang menegaskan bahwa PSAK 401 menunjukkan konsistensi nilai apabila dibandingkan dengan standar akuntansi syariah selanjutnya, yaitu PSAK 402 (transaksi jual beli) dan PSAK 405 (akad kerja sama). Hal ini juga berkontribusi sebagai faktor determinan utama dalam operasionalisasi transaksi dan manajemen risiko dalam pembiayaan.

Selanjutnya, temuan penelitian Butar-Butar & Mahyudin (2023) juga mengindikasikan bahwa sejumlah institusi belum secara komprehensif menyajikan laporan yang mematuhi regulasi yang ditetapkan. Konsekuensinya, hal ini berimplikasi pada penurunan kualitas dan kuantitas informasi yang dikomunikasikan.

Permasalahan yang lebih terperinci teridentifikasi selama implementasi PSAK 402 dan PSAK 405, yang kedua-duanya terkait erat dengan operasional inti BPRS Sumekar, meliputi pembiayaan murabahah dan mudharabah. Penelitian ini didukung oleh Can (2021), Lizza et al. (2023) dan Santoso (2025), mengindikasikan bahwa meskipun pengakuan pendapatan margin dan bagi hasil sebagian besar telah selaras dengan kerangka standar yang berlaku, terdapat kekurangan signifikan dalam pengungkapan risiko, metodologi kalkulasi dan alokasi margin, rasio profitabilitas dan kerugian, serta definisi hak dan kewajiban para pemangku kepentingan. Situasi ini mengkonfirmasi bahwa kepatuhan bersifat formalistik semata, belum sepenuhnya merefleksikan kepatuhan substantif terhadap prinsip-prinsip akuntansi syariah.

Urgensi yang lebih mendalam mengenai kepatuhan dalam penyampaian laporan keuangan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) menjadi semakin signifikan, dikarenakan laporan keuangan berfungsi sebagai instrumen fundamental bagi otoritas pengatur, para pemodal, dan publik luas dalam mengevaluasi stabilitas finansial, efektivitas operasional, serta keselarasan dengan prinsip-prinsip Syariah dari sebuah entitas. Penelitian yang dilakukan oleh Pradana (2023), Elis et.al (2024) juga menggarisbawahi bahwa adopsi teknologi digital di BPRS menghadirkan tantangan baru dan kompleksitas baru dalam aspek pencatatan dan pelaporan akuntansi syariah, terutama dalam hal sinkronisasi sistem informasi akuntansi dengan tuntutan pengungkapan yang diatur dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) syariah.

Temuan tersebut di dukung Darmawan dan Nugraha (2025) menunjukkan bahwa penerapan sistem informasi akuntansi di institusi keuangan syariah mampu memperbaiki kejelasan laporan keuangan, meskipun masih dihadapkan pada berbagai tantangan terkait sumber daya manusia, kecocokan sistem, dan perlindungan data.

Berdasarkan berbagai penelitian sebelumnya, masih terdapat keterbatasan dalam mengkaji yang membahas secara menyeluruh terhadap tingkat kepatuhan penyajian laporan keuangan syariah berdasarkan PSAK 401, PSAK 402, dan PSAK 405 secara terintegrasi dalam satu objek penelitian serta dalam periode waktu yang berkelanjutan

Dalam studi ini, Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Bhakti Sumekar dipilih sebagai objek penelitian guna menganalisis pertumbuhan substansial yang dialaminya dalam domain pembiayaan, digitalisasi, serta inovasi layanan. Pada penelitian oleh Hermansyah & Romdhon (2022) implementasi Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Syariah (PSAK) memiliki krusialitas yang tinggi dalam penyusunan laporan keuangan yang akurat dan konform dengan kaidah syariah yang fundamental. Berdasarkan hal tersebut, BPRS Bhakti Sumekar menghadirkan relevansi yang kuat sebagai subjek dalam penelitian kualitatif yang berfokus pada kepatuhan terhadap prinsip-prinsip akuntansi syariah.

Oleh sebab itu, tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengkaji secara komprehensif tingkat kepatuhan dalam penyajian laporan keuangan yang mengacu pada Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 401, PSAK 402, dan PSAK 405 pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Bhakti Sumekar untuk rentang periode tahun 2022 hingga 2024. Diharapkan bahwa penelitian ini akan berkontribusi dalam memperkaya pemahaman mengenai derajat kepatuhan terhadap prinsip-prinsip akuntansi syariah, khususnya terkait dengan penyajian dan pengungkapan informasi dalam laporan keuangan.

TINJAUAN TEORETIS

Kepatuhan Akuntansi Syariah

Teori Kepatuhan (*Compliance Theory*)

Teori ketaatan menjelaskan kecenderungan suatu entitas untuk mematuhi kerangka hukum, pedoman, dan regulasi yang berlaku. Motivasi di balik kepatuhan ini meliputi upaya untuk meraih legitimasi, memitigasi risiko sanksi, serta menjamin keberlanjutan operasional (Pepis & De Jong, 2019). Dalam konteks institusi keuangan syariah, adherensi terhadap Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan—Syariah merupakan indikator krusial dalam penilaian kualitas pelaporan keuangan (Islam & Albitar, 2023).

Putra & Wijayanti (2020) Ketaatan terhadap prinsip akuntansi syariah merujuk pada tingkat kesesuaian antara praktik-praktik yang diadopsi dalam penyusunan, pengukuran, pengakuan, dan pengungkapan laporan keuangan entitas keuangan syariah dengan kerangka standar akuntansi syariah yang relevan (mencakup Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Syariah dan panduan yang dikeluarkan oleh Dewan Standar Akuntansi Syariah Ikatan Akuntan Indonesia). Ketaatan ini mencakup dua dimensi esensial: dimensi formal, yang berkaitan dengan keberadaan laporan dan pengungkapan informasi, dan dimensi substantif, yang berfokus pada kesesuaian metode perlakuan akuntansi dengan esensi transaksi syariah (Fadilah, 2024).

Penelitian dari Eng & Neiva (2019), Santika et al. (2024) mengindikasikan bahwa implementasi PSAK 402 terhadap pembiayaan murabahah telah memenuhi kriteria pengakuan dan pengukuran, meskipun demikian, terdapat defisiensi pada aspek pengungkapan informasi. Penelitian lainnya oleh Hermansyah & Romdhon (2022) menyimpulkan bahwa kepatuhan terhadap PSAK memiliki dampak signifikan terhadap kualitas laporan keuangan sekaligus transparansi informasi yang disajikan. Sedangkan Menurut Sutrisna & Yulianti (2025) menyatakan bahwa kepatuhan terhadap PSAK syariah dapat meningkatkan transparansi dan kualitas laporan keuangan. Dengan demikian, ketaatan terhadap PSAK 401, PSAK 402, dan

PSAK 405 merupakan indikator krusial dalam penilaian kualitas laporan keuangan syariah.

Teori Akuntabilitas

Prinsip akuntabilitas menggarisbawahi kewajiban setiap lembaga bisnis untuk mempertanggungjawabkan alokasi dan pemanfaatan asetnya kepada seluruh pihak yang berkepentingan. Dalam perspektif syariah, dimensi akuntabilitas tidak hanya mencakup pertanggungjawaban sesama manusia (horizontal), tetapi juga kepada Tuhan Yang Maha Esa (vertikal) (7, 2024).

Implementasi akuntabilitas dalam institusi keuangan syariah dapat diamati melalui penyajian laporan keuangan yang patuh pada standar akuntansi syariah. Dari penelitian yang dilakukan oleh Ismailiyya et al. (2025) mengindikasikan bahwa adopsi PSAK 405 pada produk pembiayaan mudharabah berkontribusi pada peningkatan visibilitas dalam distribusi keuntungan bisnis dan penguatan pertanggungjawaban institusi keuangan syariah. Lebih lanjut, penelitian dari Laela, et.al (2018); Any Eliza (2022) menegaskan bahwa penerapan kaidah akuntansi syariah memberikan dampak signifikan terhadap kualitas laporan keuangan serta tingkat akuntabilitas entitas keuangan syariah. Dengan demikian, akuntabilitas memegang peranan fundamental dalam penilaian kejernihan dan kesesuaian laporan keuangan dengan prinsip-prinsip syariah.

Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan 401

PSAK merupakan kerangka acuan atau standar yang berfungsi sebagai panduan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan di Indonesia, guna memastikan konsistensi, relevansi, reliabilitas, dan komparabilitas antar laporan. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Yusrina et al. (2017) menegaskan bahwa PSAK yang digunakan di Indonesia dibuat melalui proses penyelarasan dengan IFRS, dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas laporan keuangan, meningkatkan transparansi, dan mempermudah perbandingan laporan keuangan. PSAK 401 adalah pernyataan standar akuntansi keuangan yang membahas cara penyajian laporan keuangan syariah. Standar ini menentukan bentuk, struktur, dan isi dari laporan keuangan yang harus dibuat oleh suatu entitas yang melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah.

Akuntansi syariah merepresentasikan suatu paradigma pencatatan dan pelaporan keuangan yang berakar pada prinsip-prinsip syariah Islam. Standar Akuntansi Keuangan (SAK) Syariah Nomor 401 menetapkan kerangka kerja untuk penyajian laporan keuangan, sementara SAK Syariah Nomor 402 mengkhususkan pada transaksi pembiayaan murabahah, dan SAK Syariah Nomor 405 memberikan panduan terkait pembiayaan mudharabah. Menurut penelitian Iryani (2024), Santika et al. (2024) mengindikasikan bahwa implementasi SAK Syariah Nomor 402 memberikan arahan yang eksplisit terkait pengakuan dan pengukuran transaksi murabahah, meskipun demikian, masih terdapat nuansa keterbatasan dalam hal pengungkapan informasi. Penelitian di atas juga didukung oleh Any Eliza (2022) menyoroti bahwa penerapan SAK Syariah secara komprehensif masih membutuhkan penajaman dalam hal konsistensi aplikasi dan peningkatan transparansi laporan keuangan.

Tujuan PSAK 401 adalah untuk mengartikulasikan prinsip-prinsip fundamental dalam penyajian elemen-elemen laporan keuangan bagi institusi keuangan syariah, guna memastikan bahwa informasi yang disajikan bersifat relevan, andal, dapat dibandingkan, dan transparan.

Ruang lingkup dan ketentuan pokok (Wilfred, 2025).

- a. Komponen laporan: meliputi laporan posisi keuangan, laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lainnya, laporan perubahan ekuitas, laporan arus kas, serta catatan atas laporan keuangan.

- b. Pengungkapan: mencakup kebijakan akuntansi yang digunakan, estimasi yang signifikan, proses rekonsiliasi dana pihak ketiga atau produk syariah, serta pengungkapan khusus mengenai akad syariah.
- c. Prinsip penyajian: memperhatikan konsistensi dalam penyajian, materialitas informasi, dan memastikan informasi yang diberikan cukup untuk digunakan oleh para pengguna laporan.
- d. Implikasi terhadap penilaian kepatuhan. Kepatuhan terhadap PSAK 401 biasanya dinilai berdasarkan checklist kelengkapan laporan, adanya kebijakan akuntansi yang ditulis, serta tingkat kedalaman catatan atas laporan keuangan.

Rifqiawan, et.al (2025) Kepatuhan akuntansi syariah memiliki beberapa fungsi, yaitu: (1) meningkatkan transparansi dan akuntabilitas lembaga, (2) memenuhi syarat dari regulator dan pihak-pihak yang berkepentingan, (3) menjaga kepercayaan nasabah dan investor, serta (4) memastikan hasil laporan mencerminkan kegiatan usaha yang sesuai dengan prinsip syariah. Indikator penyajian laporan keuangan berdasarkan PSAK 401:

- a. Kelengkapan Laporan Keuangan (posisi keuangan, kinerja keuangan, arus kas, perubahan ekuitas, dan informasi pendukung).
- b. Ketersediaan kebijakan akuntansi yang merinci metode akuntansi produk syariah.
- c. Pengungkapan pembiayaan berdasarkan klasifikasi akad (misalnya, murabahah, mudharabah, ijarah, istishna).
- d. Akurasi pengakuan pendapatan margin dan pembagian keuntungan sesuai dengan prinsip Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK).
- e. Pengungkapan risiko dan provisi untuk piutang yang diragukan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan 402

PSAK 402 merupakan kerangka akuntansi keuangan yang menetapkan pedoman untuk pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan transaksi murabahah dalam suatu entitas yang menjalankan aktivitas ekonomi sesuai dengan prinsip-prinsip syariah (Jamiah et.al, 2026).

Tujuan PSAK 402. Mendefinisikan kerangka kerja untuk pengakuan, pengukuran, dan pelaporan transaksi murabahah, yang mencakup penjualan aset dengan tambahan margin keuntungan yang telah ditentukan (Kamaruddin, 2022). Transaksi ini secara umum diaplikasikan dalam pembiayaan konsumtif dan operasional bisnis yang disediakan oleh Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS).

Pokok pengaturan.

- a. Pengakuan utang dalam transaksi murabahah dan margin yang terkait dengan pembiayaan.
- b. Penentuan harga yang diperoleh dan cara mengakui margin (misalnya diakui sebagai pendapatan berdasarkan metode yang ditentukan: tunai, cicilan, atau proporsional).
- c. Penilaian terhadap cadangan kerugian nilai aset/piutang yang belum dibayar.
- d. Penjelasan mengenai risiko, syarat dalam perjanjian, serta dampaknya terhadap laba.

Indikator kepatuhan pada PSAK 402 (Nurhaliza, et.al, 2024).

- a. Pengungkapan saldo/piutang murabahah (tersendiri)
- b. Ada penjelasan mengenai cara mengakui keuntungan dalam transaksi murabahah.
- c. Penyisihan / penurunan nilai terkait murabahah

- d. Ada pengungkapan mengenai syarat-syarat dan risiko dalam akad murabahah.
- e. Rincian pendapatan margin murabahah di laporan laba rugi

Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan 405

PSAK 405 adalah seperangkat standar akuntansi keuangan yang berfokus pada perlakuan akuntansi mudharabah. Standar ini merinci prosedur untuk pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan transaksi mudharabah yang dilaksanakan oleh entitas yang beroperasi berdasarkan kaidah syariah (Nora & Yusri, 2024).

Tujuan PSAK 405 dengan erinci metodologi untuk mengakui investasi dalam skema bagi hasil mudharabah, metode alokasi keuntungan yang dihasilkan, serta pengungkapan hak dan kewajiban yang melekat pada para pihak yang terlibat dalam perjanjian tersebut (Khan, et. al, 2020).

Pokok pengaturan.

- a. Penilaian terhadap investasi dalam bentuk mudharabah.
- b. Pernyataan penghasilan berupa bagi hasil serta cara pembagiannya.
- c. Penjelasan mengenai perjanjian, rasio bagi hasil, dan risiko yang muncul dari praktik mudharabah.

Indikator kepatuhan pada PSAK 405 menurut Suprianto, et.al (2025).

- a. Pengungkapan saldo/investasi mudharabah
- b. Penjelasan rasio bagi hasil dan mekanisme pembagian
- c. Pengakuan pendapatan bagi hasil di Laba Rugi
- d. Pengungkapan perjanjian / risiko mudharabah

METODE PENELITIAN

Jenis dan Pendekatan Penelitian

Kajian ini mengadopsi paradigma kualitatif dengan orientasi deskriptif. Seleksi metodologi kualitatif didasarkan pada pertimbangan bahwa tingkat kepatuhan terhadap prinsip akuntansi syariah dapat dikuantifikasi secara independen melalui metrik numerik, serupa dengan skor pemenuhan standar PSAK. Riset deskriptif ini dikembangkan untuk menyajikan gambaran yang cermat dan sistematis mengenai sejauh mana Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) mematuhi kerangka PSAK 401, PSAK 402, dan PSAK 405, tanpa melakukan investigasi terhadap korelasi antar-variabel yang terlibat (Mustari, 2012).

Objek dan Periode Penelitian

Objek penelitian ini mencakup Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Bhakti Sumekar. Pelaksanaan riset ini mencakup rentang waktu dari tahun 2022 hingga 2024, sebuah periode yang merefleksikan kondisi terkini dan stabilitas pasca-peningkatan aktivitas pemberian pembiayaan serta implementasi transformasi digital di BPRS.

Jenis dan Sumber Data

Penelitian ini menggunakan data sekunder berupa laporan keuangan tahunan BPRS Bhakti Sumekar selama periode 2022 hingga 2024, yang diperoleh dari sumber publikasi resmi. Data yang dianalisis mencakup laporan posisi keuangan, laporan laba rugi, laporan arus kas, laporan perubahan ekuitas, serta catatan atas laporan keuangan (Hamadi, 2011).

Teknik Pengumpulan Data

Sugiyono, (2015) Proses perolehan data dilaksanakan melalui metode dokumentasi, yang melibatkan pengumpulan dan telaah atas laporan finansial BPRS Bhakti Sumekar yang telah dipublikasikan. Selanjutnya, data yang terkumpul diklasifikasikan berdasarkan regulasi dan kriteria yang termaktub dalam PSAK 401, PSAK 402, dan PSAK 405.

Variabel Penelitian dan Indikator

Variabel yang dieksplorasi dalam studi ini adalah tingkat kepatuhan terhadap prinsip-prinsip akuntansi syariah, yang diukur berdasarkan tiga standar Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) berikut:

- a. PSAK 401: mencakup ketelitian komponen laporan keuangan, kesesuaian dalam penyajian, serta kejelasan dalam pengungkapan informasi.
- b. PSAK 402: mencakup cara mengakui transaksi murabahah, pemisahan margin, penyajian cadangan kerugian, serta penjelasan mengenai risiko dalam transaksi tersebut.
- c. PSAK 405: mencakup pengakuan atas investasi mudharabah, cara pembagian hasil, serta penjelasan mengenai hak dan kewajiban masing-masing pihak.

Teknik Analisis Data

Prinsip penilaian singkat

- a. Instrumen: checklist indikator per PSAK (sama seperti yang kita sepakati).
- b. Skor tiap indikator: 1 = memenuhi lengkap, 0.5 = sebagian / tercakup tapi tidak lengkap,
0 = tidak memenuhi.

c.
$$\text{Tingkat Kepatuhan} = \frac{\text{Jumlah Indikator yang Terpenuhi} \times 100\%}{\text{Jumlah Semua Indikator}}$$

d. Persentase Kepatuhan Kategori

81% – 100%	Sangat Baik / Sangat Patuh
61% – 80%	Baik / Patuh
41% – 60%	Cukup Baik / Cukup Patuh
21% – 40%	Kurang Baik / Kurang Patuh
0% – 20%	Tidak Patuh

HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis Kepatuhan Laporan Keuangan Berdasarkan PSAK 401

Tabel 1. Tingkat Kepatuhan PSAK 401 Tahun 2022-2024

Tahun	Keterangan	2022	2023	2024
1	Neraca (laporan posisi keuangan)	1	1	1
2	Laporan laba rugi / penghasilan komprehensif	1	1	1
3	Laporan arus kas	1	1	1
4	CaLK (memuat pembiayaan akad)	1	1	1
5	Kebijakan akuntansi / rekonsiliasi pendapatan (tersurat)	0,5	0,5	0,5

Sumber: Laporan Keuangan Tahunan BPRS Bhakti Sumekar (2026)

Tingkat Kepatuhan =
$$\frac{\text{Jumlah Indikator yang Terpenuhi}}{\text{Jumlah Seluruh Indikator}} \times 100\%$$

Tahun 2022 =
$$\frac{4.5}{5} \times 100\% = 90\%$$

Tahun 2023 =
$$\frac{4.5}{5} \times 100\% = 90\%$$

Tahun 2024 =
$$\frac{4.5}{5} \times 100\% = 90\%$$

Penilaian yang dirangkum dalam Tabel 1 mengindikasikan bahwa tingkat kepatuhan BPRS Bhakti Sumekar terhadap Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 401 untuk rentang tahun 2022 hingga 2024 adalah 90%, yang menempatkannya dalam kategori kepatuhan yang sangat tinggi. Implikasinya adalah bahwa penyajian laporan keuangan secara umum telah memenuhi kerangka yang disyaratkan oleh PSAK 401. Suci, et.al (2025) komponen fundamental dari laporan keuangan, termasuk laporan posisi keuangan, laporan laba rugi komprehensif, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan, telah diuraikan secara komprehensif. Hal ini mengindikasikan bahwa dari perspektif penyajian formal, BPRS telah mengintegrasikan prinsip-prinsip transparansi dan komparabilitas dalam laporan keuangannya (Kusuma & Pulung, 2018).

Meskipun demikian, teridentifikasi adanya kekurangan dalam elemen pengungkapan prinsip-prinsip akuntansi dan rekonsiliasi pendapatan yang belum disajikan secara jelas. Temuan ini selaras dengan studi yang dilakukan oleh Butar-Butar & Mahyudin (2023) yang mengindikasikan bahwa meskipun laporan keuangan entitas keuangan syariah umumnya memenuhi persyaratan struktural, terdapat defisiensi pada dimensi pengungkapan. Lebih lanjut, riset oleh Susanty et al. (2020) mengamati bahwa penyajian laporan keuangan syariah belum sepenuhnya mencapai optimalisasi dalam memberikan informasi yang holistik. Studi independen lainnya oleh Nazhifah et al. (2020) mengemukakan kurangnya kelengkapan dalam penyajian laporan keuangan sebagaimana diatur dalam PSAK 401. Selain itu, Mutiara et al. (2023) menggarisbawahi bahwa tingkat kepatuhan terhadap PSAK 401 memberikan dampak yang berarti terhadap mutu pelaporan keuangan.

Dengan demikian, meskipun tingkat kepatuhan terhadap PSAK 401 tergolong sangat baik, terdapat kebutuhan mendesak untuk peningkatan kualitas pengungkapan guna memastikan laporan keuangan memiliki tingkat informativitas dan kejelasan yang lebih tinggi.

Analisis Kepatuhan Laporan Keuangan Berdasarkan PSAK 402

Tabel 2. Tingkat Kepatuhan PSAK 402 Tahun 2022-2024

No	Keterangan	2022	2023	2024
1	Pengungkapan saldo/piutang murabahah (tersendiri)	0,5	0,5	0,5
2	Penjelasan mengenai cara mengakui keuntungan dalam transaksi murabahah	1	1	1
3	Penyisihan / penurunan nilai terkait murabahah	1	1	1
4	Ada pengungkapan mengenai syarat-syarat dan risiko dalam akad murabahah	0,5	0,5	0,5
5	Rincian pendapatan margin murabahah di laporan laba rugi	1	1	1

Sumber: Laporan Keuangan Tahunan BPRS Bhakti Sumekar (2026)

$$\text{Tingkat Kepatuhan} = \frac{\text{Jumlah Indikator yang Terpenuhi}}{\text{Jumlah Seluruh Indikator}} \times 100\%$$

Tahun 2022 = $\frac{4}{5} \times 100\% = 80\%$

Tahun 2023 = $\frac{4}{5} \times 100\% = 80\%$

Tahun 2024 = $\frac{4}{5} \times 100\% = 80\%$

Berdasarkan Tabel 2 tingkat kepatuhan terhadap Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 402 teridentifikasi mencapai 80%, yang diklasifikasikan sebagai patuh. Hal ini mengindikasikan bahwa implementasi akuntansi murabahah telah dilaksanakan secara memadai, khususnya dalam lingkup pengakuan dan pengukuran. Indikator-indikator seperti pengakuan margin keuntungan dan pencatatan pendapatan telah tepat, ataupun selaras dengan regulasi yang ditetapkan dalam PSAK 402. Akan tetapi, terdapat defisiensi yang terdeteksi pada aspek pengungkapan saldo piutang murabahah serta pengungkapan risiko yang ada dalam akad.

Kelemahan dalam pengungkapan ini berpotensi menimbulkan asimetri informasi, yang pada gilirannya dapat menurunkan kualitas laporan keuangan. Dalam kerangka akuntansi syariah, transparansi merupakan prinsip fundamental yang keberlangsungannya bersifat imperatif.

Temuan ini konsisten dengan studi yang dilakukan oleh Novyanti & Wirman (2022); Lizza et al. (2023) yang menyimpulkan bahwa penerapan PSAK 402 secara umum telah memenuhi persyaratan teknis, meskipun masih terdapat kelemahan pada area pengungkapan. Lebih lanjut, studi yang dilakukan oleh Santika et al. (2024) mengamati bahwa penyajian informasi mengenai risiko dan akad murabahah belum mencapai tingkat optimal. Di samping itu, riset yang dilaksanakan oleh (Nurul & Laily, 2026); Misbahruddin (2024); Zulianty & Witono (2025) mengindikasikan bahwa defisiensi krusial dalam penerapan PSAK 402 berpusat pada dimensi pengungkapan (disclosure) yang belum sepenuhnya memadai.

Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa kepatuhan BPRS Bhakti Sumekar terhadap PSAK 402 telah mencapai tingkat yang memuaskan dari perspektif teknis, namun masih terdapat ruang untuk perbaikan signifikan dalam hal transparansi, yang mana peningkatan tersebut niscaya akan memberikan nilai tambah.

Analisis Kepatuhan Laporan Keuangan Berdasarkan PSAK 405

Tabel 3. Tingkat Kepatuhan PSAK 405 Tahun 2022-2024

No	Keterangan	2022	2023	2024
1	Pengungkapan saldo/investasi mudharabah	0,5	0,5	0,5
2	Penjelasan rasio bagi hasil dan mekanisme pembagian	1	1	1
3	Pengakuan pendapatan bagi hasil di Laba Rugi	1	1	1
4	Pengungkapan perjanjian / risiko mudharabah	0,5	0,5	0,5

Sumber: Laporan Keuangan Tahunan BPRS Bhakti Sumekar (2026)

$$\text{Tingkat Kepatuhan} = \frac{\text{Jumlah Indikator yang Terpenuhi}}{\text{Jumlah Seluruh Indikator}} \times 100\%$$

Tahun 2022 =	$\frac{3}{4}$	x 100% = 75%
Tahun 2023 =	$\frac{3}{4}$	x 100% = 75%
Tahun 2024 =	$\frac{3}{4}$	x 100% = 75%

Merujuk pada Tabel 3 tingkat kepatuhan terhadap Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 405 dilaporkan sebesar 75%, yang dapat dikategorikan sebagai tingkat kepatuhan yang memadai. Kuantitas ini mengindikasikan bahwa implementasi akuntansi mudharabah belum mencapai standar yang setara dengan standar akuntansi lainnya yang relevan. Secara teknis, distribusi keuntungan berdasarkan prinsip bagi hasil telah diaplikasikan secara efektif. Akan tetapi, terdapat defisiensi yang mencolok dalam aspek pengungkapan informasi, utamanya terkait dengan saldo investasi, profil risiko operasional, dan klausul-klausul yang tercantum dalam perjanjian mudharabah.

Perjanjian mudharabah secara inheren menyandang tingkat risiko yang lebih substansial apabila dibandingkan dengan akad murabahah, mengingat fundamentalnya yang bertumpu pada mekanisme pembagian keuntungan. Konsekuensinya, pengungkapan yang komprehensif mengenai eksposur risiko menjadi komponen krusial. Apabila informasi ini tidak disajikan dengan tingkat kerincian yang memadai, para pengguna laporan keuangan akan kehilangan kemampuan untuk melakukan penilaian yang akurat terhadap tingkat risiko yang sesungguhnya.

Studi yang dilakukan oleh Asri Dewita & Abd. Jalil (2019) mengindikasikan bahwa implementasi PSAK 405, khususnya dalam hal pengungkapan cadangan kerugian investasi mudharabah dan penurunan nilai aset mudharabah, belum mencapai tingkat optimalitas. Temuan ini sejalan dengan penelitian M. Iqbal Notoatmojo et al. (2022) yang mengemukakan bahwa terdapat ketidaksesuaian dalam penerapan PSAK 405, terutama pada pengakuan investasi dan pengakuan kerugian aset non-kas, yang belum sepenuhnya mematuhi ketentuan standar.

Di samping itu, riset yang dilakukan oleh M. Asri Setiawan (2019) mengindikasikan bahwa Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 405 secara teoretis telah mengakomodasi pengakuan secara menyeluruh guna menunjang peningkatan transparansi dalam laporan keuangan. Kendati demikian, implementasi di lapangan masih memperlihatkan divergensi interpretatif, khususnya terkait metode pengukuran dan pengakuan transaksi mudharabah. Penelitian tersebut didukung pula oleh temuan Any Eliza (2022) yang mengemukakan bahwa defisiensi fundamental dalam aplikasi standar akuntansi syariah terpusat pada dimensi pengungkapan (disclosure) yang belum mencapai tingkat optimal.

Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa tingkat kepatuhan terhadap PSAK 405 masih belum sepenuhnya memadai, yang disebabkan oleh pemahaman dan konsistensi dalam penerapan standar yang belum teraktualisasi secara optimal, terutama pada ranah pengukuran dan pengungkapan. Implikasinya, diperlukan upaya peningkatan kualitas laporan keuangan untuk mengatasi kesenjangan tersebut.

Pembahasan

Secara umum, tingkat kepatuhan terhadap PSAK 401, PSAK 402, dan PSAK 405 menggambarkan pola bahwa semakin rumit standar akuntansi syariah, maka semakin rendah tingkat kepatuhannya. PSAK 401 memiliki tingkat kepatuhan yang

paling tinggi karena aturannya berlaku secara umum, sementara PSAK 405 memiliki tingkat kepatuhan yang paling rendah karena berkaitan dengan transaksi yang berbasis bagi hasil dan lebih rumit.

Kondisi ini menunjukkan bahwa kepatuhan yang dilakukan masih dalam bentuk kepatuhan formal, yaitu hanya memenuhi standar secara administratif saja, tanpa diiringi dengan kualitas informasi yang baik. Dengan kata lain, laporan keuangan sudah benar strukturnya, tetapi belum sepenuhnya jujur dan terbuka seperti yang seharusnya.

Temuan ini sejalan dengan penelitian oleh Hermansyah & Romdhon, (2022) yang menyatakan bahwa kualitas laporan keuangan sangat dipengaruhi oleh tingkat kepatuhan terhadap standar akuntansi, khususnya dalam aspek pengungkapan informasi. Selain itu, penelitian oleh Mutiara et al. (2023) menunjukkan bahwa pengungkapan informasi memiliki pengaruh signifikan terhadap relevansi laporan keuangan.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa peningkatan kualitas laporan keuangan pada lembaga keuangan syariah perlu difokuskan pada peningkatan pemahaman dan implementasi PSAK secara menyeluruh, khususnya dalam aspek pengungkapan dan pengukuran, agar laporan keuangan lebih transparan, relevan, dan dapat dipercaya.

SIMPULAN

Penelitian ini mengindikasikan bahwa tingkat kepatuhan PSAK 401, PSAK 402, dan PSAK 405 oleh BPRS Bhakti Sumekar sepanjang rentang waktu 2022 hingga 2024 secara umum tergolong dalam kategori yang memuaskan hingga luar biasa. Implementasi PSAK 401 menunjukkan konsistensi tertinggi, terbukti dari kelengkapan dan kekompakan dalam presentasi laporan finansial, dengan skor kepatuhan mencapai 90%. Fenomena ini menegaskan bahwa BPRS telah mematuhi prinsip-prinsip transparansi dan komparabilitas fundamental dalam penyusunan laporan keuangan syariah.

Sementara itu, penerapan PSAK 402 dan PSAK 405 berada dalam rentang kategori patuh, masing-masing mencatatkan presentase kepatuhan sebesar 80% dan 75%. Meskipun pengakuan simultan atas transaksi murabahah dan mudharabah telah selaras dengan kaidah standar yang berlaku, aspek pengungkapan eksternal, khususnya yang berkaitan dengan risiko inheren dan mekanisme pengelolaan saldo piutang, masih memerlukan sedikit penyempurnaan. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa BPRS Bhakti Sumekar telah berhasil mengimplementasikan standar akuntansi syariah secara memadai, meskipun demikian, masih terdapat potensi signifikan untuk elevasi kualitas informasi yang diungkapkan.

Namun demikian, penelitian ini juga menghadapi sejumlah kendala inheren. Pertama, cakupan empirisnya terbatas pada satu entitas, yakni BPRS Bhakti Sumekar, yang mengimplikasikan bahwa temuan ini mungkin tidak dapat digeneralisasi ke seluruh lembaga BPRS di Indonesia. Kedua, implementasi metodologi kualitatif deskriptif yang dilengkapi dengan instrumen kuesioner mengakibatkan penilaian yang inheren bersifat subjektif, sangat bergantung pada interpretasi peneliti terhadap parameter kepatuhan yang ditetapkan. Ketiga, basis data yang dipergunakan secara eksklusif bersumber dari laporan keuangan yang telah dipublikasikan, sehingga mengabaikan data kualitatif internal yang krusial seperti mekanisme pengendalian internal, arahan strategis manajemen, dan prosedur akuntansi aktual. Keempat, fokus analisis terbatas pada PSAK 401, PSAK 402, dan PSAK 405, yang berarti penilaian komprehensif terhadap seluruh spektrum kepatuhan terhadap standar akuntansi syariah yang berlaku belum tercapai.

Penelitian lanjutan lainnya di sarankan untuk melanjutkan penelitian tetapi menambah pembahasan, seperti PSAK 406, PSAK 407, dan PSAK 412, demi memperoleh persepsi kepatuhan yang lebih holistik. Lebih jauh lagi, ekspansi subjek riset mencakup Bank Umum Syariah (BUS) dan lembaga keuangan mikro syariah (BMT), serta pendalaman objek riset pada dimensi sistem informasi akuntansi dan mekanisme pengendalian internal, sangat direkomendasikan.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Dmour, A. H., Abbod, M., & Al Qadi, N. S. (2018). The impact of the quality of financial reporting on non-financial business performance and the role of organizations demographic' attributes (type, size and experience). *Academy of Accounting and Financial Studies Journal*.
- Augusna, W. L., & Rozalinda. (2023). Implementasi Pembiayaan Syariah Melalui Akad Musyarakah dan Mudharabah pada Financial Technology Syariah. *Al-Masraf: Jurnal Lembaga Keuangan dan Perbankan* 8, no. 1 (2023): 29–45. <https://doi.org/10.15548/al-masraf.v8i1.352>.
- Any E., Dinda F.R., & Rahmat F.R. (2022). Does SAK Online Enhance The Quality of Financial Reporting? *The Indonesian Journal Of Accounting Research* Vol. 25, No. 3. DOI: 10.33312/ijar.615
- Butar-Butar, V., & Mahyudin. (2024). Analisis penerapan PSAK 101, 106 dan kaitannya dalam penyajian pelaporan keuangan pada BPR Syariah Al Washliyah Krakatau. *INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research*, 4(1), 5470-5482. <https://doi.org/10.31004/innovative.v4i1.8490>
- Can, G. (2021). Does Sharia compliance affect financial reporting quality? An evidence from Muslim majority countries. *International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management*, 14, 16–33. <https://doi.org/10.1108/IMEFM-04-2019-0149>
- Darmawan, A., & Nugraha, A. A. (2025). Peran sistem informasi akuntansi dalam meningkatkan efisiensi dan transparansi laporan keuangan syariah. *Jurnal Sahmiyya*, 4(1). <https://share.google/KnNRsdtARosOJpmtC>
- Dewita, A., & Jalil, H. A. (2019). Penerapan pembiayaan mudharabah menurut PSAK 105 pada perbankan syariah. *Al-Mizan: Jurnal Ekonomi Syariah*, 2(2), 1-10.
- Dwi Utami, A. (2023). Analysis Of The Structure And Components Of Financial Reports Of Sharia Financial Institutions. *Journal of Business, Accounting and Finance*, 5(2), 1–7. <https://doi.org/10.33481/jobaf.v5i2.1097>
- Elis, M., Mimin, W., Shahida, S., Dewi, S, T., Indra, P., Memen, K., & Hasan, M. (2024). Unveiling the Nexus: Audit Quality and Financial Reporting in Sharia Banks—An Analysis of Non-Financial Matrix . *Evolutionary Studies In Imaginative Culture*, 892–903. <https://doi.org/10.70082/esiculture.vi.996>
- Eliza A, (2022). Tinjauan Atas Psak 102 (Revisi 2019) Dan Psak 102 (Revisi 2016) Tentang Akuntansi Murabahah. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*. 8(03), 2882-2892. <http://dx.doi.org/10.29040/jiei.v8i3.5891>
- Eng, L. L., Lin, J., & Neiva De Figueiredo, J. (2019). International Financial Reporting Standards adoption and information quality: Evidence from Brazil. *Journal of International Financial Management and Accounting*. <https://doi.org/10.1111/jifm.12092>
- Fadilah, R. A. (2024). the Financial Reporting Quality: Sharia Compliance in Islamic bank (Indonesia). *International Economic Conference of Business and Accounting*, 2(01), 322–327. Retrieved from <https://proceeding.unesa.ac.id/index.php/iecba/article/view/3555>

- Hamadi, H. (2011). Metode Penelitian Pendidikan. Bandung (ID), Alfabeta
- Hermansyah, H., & Romdhon, M. (2022). Pengaruh penerapan PSAK 101 dan PSAK 105 terhadap kualitas laporan keuangan BPR Syariah. *Jurnal Wacana Ekonomi*, 22(1), 98-107. <https://doi.org/10.52434/jwe.v22i1.2513>
- Iryani, L. D. . (2024). Quality of financial reporting and the level of compliance with SAS: A case study of Islamic banking in Indonesia. *Proceeding International Conference on Accounting and Finance*, 2, 421–439. Retrieved from <https://journal.uui.ac.id/inCAF/article/view/32684>
- Islam, M., Slof, J., & Albitar, K. (2023). The mediation effect of audit committee quality and internal audit function quality on the firm size–financial reporting quality nexus. *Journal of Applied Accounting Research*, 24. <https://doi.org/10.1108/JAAR-06-2022-0153>
- Ismailiyya, N., Septiani, S., & Khalid, N. (2025). Akuntansi mudhorobah berdasarkan PSAK 105. *Jurnal Akuntansi, Keuangan, Perpajakan dan Tata Kelola Perusahaan* (JAKPT), 2(3). <https://doi.org/10.70248/jakpt.v2i3.1813>
- Jamiah, J., Mellya Embun Baining, & Laily Ifazah. (2026). Analisis Penerapan Akuntansi Syariah Berdasarkan Psak 402 Pada Pembiayaan Murabahah Di Koperasi Syariah Serba Usaha Salimah Jambi. *Nusantara Hasana Journal*, 5(9), 173–183. <https://doi.org/10.59003/nhj.v5i9.1917>
- Kamaruddin, S. (2022). Implementasi Akad Mudharabah dan Musyarakah pada Teknologi Finansial Syariah dengan Pendekatan Kemaslahatan. *Al-Mashrafiyah: Jurnal Ekonomi, Keuangan, Dan Perbankan Syariah*, 6(1), 1–17. <https://doi.org/10.24252/al-mashrafiyah.v6i1.22075>
- Khan, M. A., Siswanto, D., and Rahman, A. (2020). The Obstacle Factors Of Musharakah And Mudharabah Application In Pakistan. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Indonesia*: Vol. 17: No. 2, Article 5. DOI: 10.21002/jaki.2020.11
- Kusuma Wardani, D., & Pulung Nugroho, S. (2018). The Impact of Information Technology on Financial Statement Quality: A Moderating Role of Internal Control System. <https://doi.org/10.4108/eai.23-4-2018.2277603>
- Laela, S. F., Rossieta, H., Wijanto, S. H., & Ismal, R. (2018). Management accounting-strategy coalignment in Islamic banking. *International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management*, 11(4), 667–694. <https://doi.org/10.1108/IMEFM-04-2017-0088>
- Laporan Tahunan BPRS Bhakti Sumekar Tahun 2022
Laporan Tahunan BPRS Bhakti Sumekar Tahun 2023
Laporan Tahunan BPRS Bhakti Sumekar Tahun 2024
- Lizza, I., Reza, M. F., & Mahfudz, A. (2023). Analisis penerapan akuntansi syariah berdasarkan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 102 tentang pembiayaan murabahah pada PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Metro Madani (BPRS Metro Madani). *Journal of Syariah Economic and Halal Tourism*, 2(2), 81-90. <https://doi.org/10.70371/jseht.v2i2.94>
- Marliyah Marliyah, Kamilah K, Rahmadina Rahmadina. (2021). The Effect of Murabahah Financing and Profit Sharing on the Profitability of Return on Assets (ROA) Through Non Performing Financing (NPF) In Sharia Commercial Banks. *Budapest International Research and Critics Institute-Journal (BIRCI-Journal)*. DOI: <https://doi.org/10.33258/birci.v4i3.2275>
- Misbahruddin. (2024). Analisis penerapan akuntansi syariah berdasarkan PSAK nomor 102 pada pembiayaan murabahah di BMT Al-Iqtishody Lombok Barat, NTB. *Jurnal Akun Nabelo: Jurnal Akuntansi Netral, Akuntabel, Objektif*, 7(1), 1196-1211. <https://doi:10.11594/untad.jan.6.1.24714>

- Mustari, M. (2012). Pengantar Metode Penelitian. Yogyakarta (ID), Laksbang Pressindo
- Mutiara, T., Kartini, T., & Nugroho, G. W. (2023). Analisis penerapan PSAK 101 tentang penyajian laporan keuangan syariah terhadap kualitas laporan keuangan syariah pada PT Bank Syariah Indonesia (Surade) dan Baznas Kabupaten Sukabumi. *Competitive Jurnal Akuntansi dan Keuangan*, 7(2). <https://doi.org/10.31000/competitive.v7i2.4794>
- Nazhifah N, Wisandani I, Marlina L, (2020). Analisis Implementasi Psak 101 Pada Laporan Keuangan Di Kspps Bmt Al-Bina Tasikmalaya: *Jurnal Ekonomi Syariah*, 5(1). <https://doi.org/10.37058/jes.v5i1.1577>
- Notoatmojo, M. I., Ariyanti, R., & Irma, D. H. (2022). Analisis penerapan PSAK no 105 terhadap pembiayaan mudharabah pada KSPPS BMT Istiqlal Kota Pekalongan. *Jurnal Aktual Akuntansi Bisnis Terapan*, 5(1).
- Novyanti, L. A. & Wirman. (2022). Pengaruh Pembiayaan Mudharabah Dan Murabahah Terhadap Profitabilitas. *Gorontalo Accounting Journal*, 5(1), 42–49. DOI: 10.32662/gaj.v5i1.1968
- Nora, L., Hilmi., & Yusri, H. (2024). The Effect of Murabahah, Mudharabah and Musharakah Financing on Profitability in Sharia Commercial Banks. *International Journal of Scientific Research and Management (IJSRM)* Vol.12, No.10. DOI:[10.18535/ijssrm/v12i10.em01](https://doi.org/10.18535/ijssrm/v12i10.em01)
- Nurhaliza, Y., Sari, D. N., Maisyahrani, M., & Nabila, F. B. H. (2024). Impact Of Mudharabah And Murabaha Financing On Real Sector Growth In Asean Developing Countries. *IQTISHADUNA: Jurnal Ilmiah Ekonomi Kita*, 13(1), 100-111. <https://doi.org/10.46367/iqtishaduna.v13i1.1838>
- Nurul, A., Youdhi, P., & Laily, I. (2026). Analisis Penerapan Akuntansi Syariah Pada Transaksi Murabahah Berdasarkan PSAK 402 Di Bmt Al Ishlah Kota Jambi. *Jurnal Ilmiah Multidisipliner (JIM)* Vol 10, No.4
- Pepis, S., & de Jong, P. (2019). Effects of Shariah-compliant business practices on long-term financial performance. *Pacific-Basin Finance Journal*, 53, 254–267. <https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.pacfin.2018.11.002>
- Pradana, A. (2023). Digitalisasi BPRS Dan Tantangan Pencatatan Akuntansi. *Jurnal Sistem Informasi Akuntansi Syariah*
- Putra, R., & Wijayanti, R. R. (2020). Islamic Values in the Annual Reports of the Shariah Bank to Create a Sharia Value-Added. *Journal of Accounting and Investment*, 1(1), 90–113. <https://doi.org/10.18196/jai.2101139>
- Razak N. A, & Firmansyah, A (2021). Penyajian Laporan Keuangan Bank Syariah Di Indonesia: Sudah Sesuai dengan PSAK 101? SyiarIqtishadi: *Journal of Islamic Economics, Finance and Banking*, 5(2).
- Rifqiawan, R. A., Ghofur, A., Murtadho, A., Supangat, S., & Sanad, Z. (2025). Legal and Accounting Review of Sharia Fintech Financial Reports on Official Websites. *Al-Ahkam*, 35(1), 59–86. <https://doi.org/10.21580/ahkam.2025.35.1.23544>
- Santika, C. G., Jumansyah, F., Yuniza, I., & Nuraini, L. (2024). Analisis penerapan akuntansi syariah pada pembiayaan murabahah PT. Bank Syariah Indonesia dengan mengacu pada PSAK 102. *JURA: Jurnal Riset Akuntansi*, 2(2), 272-283. <https://doi.org/10.54066/jura-itb.v2i2.1797>
- Santoso, D. (2025). Kepatuhan PSAK 105 pada lembaga keuangan mikro syariah. *Jurnal Akuntansi Syariah Kontemporer*
- Setiawan, M. A. (2019). Standar akuntansi mudharabah (PSAK 105), AAOIFI dan urgensinya pada lembaga keuangan syariah. *Jurnal Masharif al-Syariah:*

- Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah*, 4(2), 107-124.
<https://doi.org/10.30651/jms.v4i2.3047>
- Suci, Zaenafi Ariani, & Sahman Z. (2025). The Influence of the Principles of Trust and Justice on the Quality of Financial Reports in Sharia Financial Institutions. *Tazkia Islamic Finance and Business Review*, 19(2), 412-426.
<https://doi.org/10.30993/tifbr.v19i2.458>
- Sugiyono. (2015). Metodologi Penelitian dan Pengembangan. Bandung (ID), Alfabeta
- Suprianto, J., Kurahman, T., & Mukhlis, Y. (2025). Analisis Pengaruh Pembiayaan Mudharabah, Musyarakah Dan Murabahah Terhadap Return on Asset (ROA) Bank Umum Syariah di Indonesia. *RIGGS: Journal of Artificial Intelligence and Digital Business*, 4(2), 737-745.
<https://doi.org/10.31004/riggs.v4i2.562>
- Susanty, W., Majid, S. A., & Sugianto. (2025). Analisis implementasi PSAK 101 dalam penyusunan laporan keuangan pada koperasi syariah: Studi fenomenologi pada BMT. *JSE: Jurnal Sharia Economica*, 4(3).
<https://doi.org/10.46773/jse.v4i3.2196>
- Sutrisna, M., & Yulianti, L. (2025). Pengaruh penerapan PSAK 409: Zakat, infak, dan sedekah (ZIS) terhadap efektivitas pengelolaan zakat di BAZNAS Majalengka. *JAAIS: Jurnal Akuntansi dan Audit Syariah*, 6(2).
<https://doi.org/10.28918/jaas.v6i2.13117>
- Wilfred Mwacha. (2026). Mediating Role of Investors' Decisions in the Relationship between Financial Reporting Quality and Bank Performance: Evidence from Tanzania. *Journal of Policy and Development Studies* 20(2):223-241. DOI:10.4314/jpds.v20i2.16
- Yunita, N. A. (2019). Analisis penerapan standar akuntansi syariah PSAK No. 101 terhadap pengelolaan transaksi keuangan di bank syariah (studi pada Bank BRI Syariah Cabang Lhokseumawe). *Jurnal Akuntansi dan Keuangan*, 7(1), 23-32. <https://doi.org/10.29103/jak.v7i1.1836>
- Yusrina, H., Mukhtaruddin, M., Fuadah, L. L., & Sulong, Z. (2017). International Financial Reporting Standards convergence and quality of accounting information: Evidence from Indonesia. *International Journal of Economics and Financial Issues*, 7(4), 433-447. <http://www.econjournals.com>
- Zulianty, Z. F., & Witono, B. (2025). Analysis of Financial Statements as a Tool to Measure the Financial Performance of Islamic Banks in Indonesia (An Empirical Study of Islamic Commercial Banks Registered with the Financial Services Authority for the Period 2021-2023) . *Majapahit Journal of Islamic Finance and Management*, 5(3), 3047-3058.
<https://doi.org/10.31538/mjifm.v5i3.583>